

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN OLEH IBU
KANDUNG MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 23 TAHUN 2002 (Tinjauan Yuridis
Putusan Nomor : 1500/Pid.B/2005/PN.TNG)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

NAMA : WATONO

NPM : 200710115087

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2010


PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : WATONO
NPM : 200710115087
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN
OLEH IBU KANDUNG MENURUT UNDANG-
UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 (Tinjauan Yuridis
Putusan Nomor : 1500/Pid.B/2005/PN.Tng)

DISETUJUI OLEH:

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS



Dr. Dr. Ir. H. ERWIN OWAN HERMANSYAH, SH., MH.



H. IMRON ZAINI, SH.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : WATONO
NPM : 200710115087
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DI LAKUKAN OLEH IBU KANDUNG MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 23 TAHUN 2002
(Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 1500/Pid.B/2005/PN.Tng))

Skrripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 27 Juli
2010 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

DR. DR. Drs. A.A. Oka Dhermawan, SH., M.Hum., Msi.
Dekan

Sawitri Yuli Hartati, SH., MH.
Ketua Penguji

Maman Suparman, SH., MH.
Penguji I

Gatot Efrianto, SH., MH.
Penguji II

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti. Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton.

Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan;
jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan; tapi
lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran.

PERSEMBAHAN

Skrripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Bapak Ahmadi
2. Ibu Jeni
3. Istri A. Evina Hastuti
4. Anakku tercinta Azka Sandya R.A.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT disertai berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah penulisan skripsi yang berjudul: ” **Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Di Lakukan Oleh Ibu Kandung Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 1500/Pid.B/2005/PN.Tng)**”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan maupun pengetahuan penulis, oleh karena itu penulis mengharap kritik membangun dari para pembaca demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, tidak lupa penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang dalam kepada:

1. Bapak Drs. Logan Siagian, MH. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak DR. DR. Drs. A.A. Oka Dhermawan, SH., M.Hum., Msi. Selaku Dekan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH., Selaku Pembimbing Materi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta nasehatnya.
4. Bapak H. Imron Zaini, SH. Selaku Pembimbing Teknis yang telah memberikan bimbingan dan saran kepada penulis.

5. Seluruh Dosen, Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bekal kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua Orang Tuaku Bapak dan Ibu serta Istri tercinta dan semua anggota keluarga yang turut memberikan dorongan do'a dan materi.
7. Rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Terhadap semua kebaikannya, dari lubuk hati yang paling dalam penulis menyampaikan rasa terimakasih yang setulusnya kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga amal dan perbuatan baiknya mendapatkan pahala yang setimpa dari Allah SWT serta merupakan rahmat kepada kita semua.

Pada kesempatan ini pula penulis berharap semoga penulis skripsi ada manfaatnya dan dapat memberikan tambahan ilmu serta pengetahuan buat pembaca.

Depok,

Juli 2010

Penulis

WATONO

ABSTRAK

Watono, 200710115087, *Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Di Lakukan Oleh Ibu Kandung Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 1500/Pid.B/2005/PN.Tng)*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2010.

Anak adalah amanat sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar kelak mereka dapat memikul tanggung jawab, maka mereka berhak mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, dan spiritual. Mereka juga berhak mendapatkan hak-haknya, serta dilindungi dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak harus dicegah dan diatasi. Namun pada kenyataannya, anak sering menjadi pihak yang tidak diperhitungkan suara dan kepentingannya, sehingga anak menjadi kelompok yang rentan terhadap kekerasan. Dari uraian diatas di ajukan rumusan masalah sebagai berikut; bagaimana Penerapan Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1500/PID.B/2005/PN.TNG dan apakah pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 1500/PID.B/2005/PN.TNG sudah tepat. Penulis dalam hal ini menggunakan penelitian normatif yang artinya bahwa penelitian ini merujuk pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan hakim, serta doktrin-doktrin yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kekerasan terhadap anak bisa terjadi dimana saja dan dalam situasi maupun kondisi yang tidak terduga sebelumnya. Orang terdekat seperti orang tua ataupun saudara bisa menjadi pelaku utama dalam tindak kekerasan terhadap anak. Oleh karena pelaku merupakan orang tua dari korban, maka berdasarkan pasal 80 ayat (4) UUPA, atas diri Terdakwa dapat dijatuhkan pemberatan pidana, yaitu ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Terjadinya kekerasan terhadap anak tentu saja menimbulkan efek bagi anak-anak yang mengalaminya atau kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak di masa yang akan datang. Untuk itu kita harus lebih mengoptimalkan Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang yang terkait lainnya, dimana dalam pelaksanaannya harus lebih ditingkatkan dan terus diawasi agar tercapai atau sesuai dengan yang diharapkan bangsa Indonesia.

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Persembahan dan Moto	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vii
Daftar Isi	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran	10
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana	17
B. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak	23
C. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak	28
D. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	35

BAB III	HASIL PENELITIAN	
A.	Kasus Posisi	52
B.	Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.....	54
C.	Akibat-Akibat Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak .	68
D.	Dampak Timbulnya Kekerasan Pada Anak	72
BAB IV	PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	
A.	Penerapan Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1500/PID.B/2005/PN-TNG	75
B.	Pertimbangan Hakim Dan Putusan Pengadilan	89
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan	98
B.	Saran	100

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Riwayat Hidup